PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN AKREDITASI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

NOMOR: 1.8/12/DL.00/IV/2026
NOMOR: 178/D.4.2/HKM.03

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. NARSIH, S.Pd., M.M. : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 398 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Pusdiklat Depnaker, Kampung Lembur, Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MEITA AHADIYATI KARTIKANINGSIH, S.Si., M.P.P., Ph.D. : Direktur Penjaminan Mutu Pembelajaran, Lembaga Administrasi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 155/K.1/SDM.03.2/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Serta Penempatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran, Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Penyelenggaraan Akreditasi Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama terkait penyelenggaraan akreditasi Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Administrasi Negara dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menghailkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi melalui kerja sama penyelenggaraan akreditasi Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. mempersiapkan dan mengunggah data dan/atau dokumen akreditasi;
 b. melakukan pembayaran penyelenggaraan akreditasi;
 c. memfasilitasi pelaksanaan visitasi akreditasi; dan
 d. menerima penetapan hasil dan sertifikat akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. melakukan verifikasi, penelitian dan penilaian data dan/atau dokumen akreditasi;
 b. menerima pembayaran penyelenggaraan akreditasi;
 c. melakukan visitasi akreditasi; dan
 d. menerbitkan dan menyampaikan penetapan hasil dan sertifikat akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1) Kegiatan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang dilaksanakan sejak dimulainya proses penelitian dan penilaian data dan/atau dokumen akreditasi sesuai dengan unsur penilaian akreditasi oleh tim asesor.

(2) Kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah biaya Akreditasi sebesar Rp 48.963.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu) untuk seluruh program yang akan diakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, dengan Nomor DIPA : SP DIPA-026.01.1.450990/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

(4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses pembimbingan penelitian dan penilaian data dan/atau dokumen akreditasi dengan melalui kode *billing* yang berlaku selama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kecuali pembayaran langsung (SPP-LS) dapat melalui transfer ke rekening Bendahara Penerimaan LAN.

(5) Keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(6) Dengan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan paling lambat sebelum penyampaian keputusan hasil akreditasi.

PASAL 6

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

Alamat	:	Jalan Pusdiklat Depnaker, Kampung Lembur, Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 8000828; 8090952; 8090804
Email	:	kerjasamappsdm@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran LAN

Alamat	:	Lembaga Administrasi Negara Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat 10110
Telepon	:	(0251)8222244, 8222260
Email	:	akreditasi@lan.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan penggantian pejabat penghubung, dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK yang lain dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
Alt: Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak saat perubahan tersebut.

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan penggantian tersebut.
Alt: Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

ADENDUM

(1) Hal- hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 a. perubahan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 b. keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu peristiwa-peristiwa antara lain namun tidak terbatas pada:
 1) bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);
 2) kebakaran; dan/atau
 3) perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan pandemi.

 yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi penyelesaian Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan tanggung jawab yang tertunda karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti dukung yang sah atas terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

(4) Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala tugas dan tanggung jawab yang tertunda.

(5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) telah berakhir maka PIHAK yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tertunda.

PASAL 10

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 4 (empat), dengan 2 (dua) rangkap bermeterai dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Dr. NARSIH, S.Pd., M.M.	MEITA AHADIYATI KARTIKANINGSIH, S.Si., M.P.P., Ph.D.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN DAN DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN
NOMOR : 1.8/12/DL.00/IV/2026
NOMOR : 178/D.4.2/HKM.03

RENCANA KERJA

PENYELENGGARAAN AKREDITASI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)

DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PPSDM KETENAGAKERJAAN	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		
1	Persiapan Akreditasi	Mempersiapkan data dan/atau dokumen akreditasi	Mengumpulkan dan menyiapkan data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai instrumen akreditasi	Memberikan daftar instrumen akreditasi dan pedoman teknis pelaksanaan akreditasi	April s.d Mei 2026	Data/dokumen yang dibutuhkan sesuai daftar instrumen akreditasi
2	Pengunggahan dokumen	Mengunggah data/dokumen ke sistem akreditasi	Mengunggah data dan dokumen ke sistem LAN sesuai batas waktu yang ditentukan	Menyediakan akses/sistem pengunggahan serta petunjuk teknis	Maks. 08 Mei 2026	Pengumpulan data/dokumen yang dibutuhkan sesuai daftar instrumen ke link gdrive yang diberikan

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PPSDM KETENAGAKERJAAN	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		
3	Visitasi Akreditasi	Fasilitasi pelaksanaan visitasi akreditasi oleh tim asesor	Menyediakan sarana, prasarana, dokumen pendukung, serta pihak terkait selama proses visitasi berlangsung	Melaksanakan visitasi sesuai prosedur dan menyampaikan berita acara visitasi	Maks. Mei 2026	Pelaksanaan visitasi
4	Penelitian dan penilaian	Penelitian dan penilaian data/dokumen akreditasi		Melakukan verifikasi, validasi, serta penilaian terhadap dokumen dan hasil visitasi sesuai instrumen	Maks. Juni 2026	Verfikasi, validasi dan penilaian dokumen
5	Penetapan hasil Akreditasi	Penetapan dan Penerbitan Sertifikat		Menetapkan hasil dan mengeluarkan sertfikat akreditasi sesuai ketentuan	Maks. Desember 2026	Dokumen hasil akreditasi

PIHAK KESATU

Dr. NARSIH, S.Pd., M.M.

PIHAK KEDUA

MEITA AHADIYATI KARTIKANINGSIH, S.Si., M.P.P., Ph.D.